



PENERAPAN PASAL 17 P3B INDONESIA-JEPANG ATAS PENGHASILAN ATLET PROFESIONAL: STUDI KASUS KONTRAK ATLET INDONESIA DI JEPANG

Faiha Tiara Ramdhani^{1*}, Ayu Lestari²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: 023002205009@std.trisakti.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang terhadap penghasilan Yolla Yuliana, atlet voli Indonesia yang dikontrak oleh klub Tokyo Sunbeams di Jepang. Hasil analisis menunjukkan bahwa sesuai Pasal 17 P3B Indonesia-Jepang, Jepang berhak mengenakan pajak atas penghasilan Yolla dari kegiatan bermain di Jepang. Indonesia sebagai negara domisili juga dapat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan global Yolla, tetapi pajak yang telah dibayar di Jepang dapat dikreditkan agar terhindar dari pemajakan berganda. Dalam studi kasus ini, perhitungan pajak di Jepang (tarif 20,42%) menghasilkan kewajiban pajak sebesar Rp306.300.000, sementara perhitungan pajak Indonesia (tarif progresif 5–30%) menghasilkan Rp394.000.000 sebelum kredit. Melalui penerapan metode kredit pajak terbatas, pajak yang sudah dibayar di Jepang dikreditkan sehingga pajak bersih yang dibayar di Indonesia menjadi Rp87.700.000. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman P3B dan mekanisme kredit pajak bagi atlet profesional internasional untuk menghindari beban pajak berganda.

Kata Kunci: Atlet Profesional, Pasal 17, P3B Indonesia-Jepang, Perpajakan Internasional, Perjanjian Penghindaran Perpajakan Berganda

PENDAHULUAN

Peningkatan mobilitas global di era modern telah membawa banyak peluang, termasuk dalam dunia olahraga profesional. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang turut menghadirkan atlet yang bertalenta ke panggung internasional, seperti Yolla Yuliana, seorang atlet voli profesional. Dalam kasus ini, Yolla Yuliana dikontrak oleh klub voli Jepang, yaitu Tokyo Sunbeams, pada 3 September 2024. Yolla dikontrak untuk tampil di Japan V. League Division 2 2024/2025 selama satu musim. Yolla diprediksi akan menjalani debut pada laga perdana Tokyo Sunbeams di Liga Voli Jepang pada 26 Oktober 2024. Pada laga tersebut, Tokyo Sunbeams bertanding melawan Shinshu Brilliant Aries. Kontrak Yolla Yuliana berlaku hingga Mei 2025 (CNN Indonesia, 2024).

Bersamaan dengan hal itu, Yolla akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp1,5 miliar per musim dari Jepang (Tim TvOne News, 2025). Hal ini membuka peluang untuk mengkaji aspek perpajakan yang melibatkan dua yurisdiksi berbeda, yakni Indonesia dan Jepang. Di mana Jepang sebagai negara sumber dan Indonesia sebagai negara domisili atau negara asal Yolla Yuliana. Kondisi ini menimbulkan permasalahan pajak internasional, pemajakan ganda ini dapat terjadi ketika kedua negara berusaha memungut pajak atas penghasilan yang sama.

Secara konseptual, negara domisili Yolla (Indonesia) menerapkan sistem pengenaan pajak *worldwide income*, artinya warga negara atau domisili dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan globalnya, terlepas dari sumber pendapatan (Wulandari, 2024). Sebaliknya, Jepang (sebagai negara sumber) mengenakan pajak atas pendapatan yang bersumber di wilayahnya (Japan Immigration Services Agency, 2025). Hal ini karena pajak memiliki peran strategis terhadap perekonomian negara (Fortuna & Herawaty, 2022).

Jepang memiliki hak utama untuk memungut pajak atas penghasilan Yolla, dengan perkiraan tarif pajak penghasilan bagi atlet asing sekitar 20-30% dari total penghasilan, lebih tepatnya teruntuk non-residen subjek pajak (termasuk atlet asing) dikenai pajak penghasilan dengan tarif flat sekitar 20,42% atas penghasilan bruto sumber Jepang (Kamachi, 2025). Tarif ini sudah termasuk pajak rekonstruksi khusus (*special reconstruction tax*), dan berlaku tanpa pengurangan biaya.

Pajak adalah salah satu pengeluaran yang merupakan bagian dari ukuran kinerja suatu organisasi (Tarmidi & Murwaningsari, 2019). P3B adalah perjanjian bilateral yang membagi hak pemajakan antara dua negara, menghindarkan Wajib Pajak dari pajak berganda (Darussalam & Septriadi, 2017). Dalam P3B Indonesia-Jepang, klausul utama untuk artis dan atlet adalah Pasal 17, yang sejalan dengan Pasal 17 Model OECD tentang perpajakan bagi artis, atlet, dan individu lainnya yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan independen di negara sumber (DJP, 2017). Pasal ini memberikan hak kepada negara sumber (tempat kegiatan dilakukan) untuk mengenakan pajak atas pendapatan artis/atlet tanpa mensyaratkan lamanya tinggal di negara sumber tersebut (tidak ada *time-test*).

Salah satu prinsip utama dalam P3B adalah alokasi hak pemajakan (Hutauruk & Cik, 2017). Negara sumber, dalam hal ini Jepang, memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya.

Penerapan Pasal 17 P3B Indonesia-Jepang Atas Penghasilan Atlet Profesional: Studi Kasus Kontrak Atlet Indonesia Di Jepang

Namun, Indonesia sebagai negara domisili juga memiliki hak pemajakan. Untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B mengatur mekanisme kredit pajak (Darussalam & Septriadi, 2017). Mekanisme ini memungkinkan wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan di negara domisili sebesar pajak yang telah dibayarkan di negara sumber.

Ketentuan mengenai pemotongan pajak atas penghasilan atlet dalam P3B antara Indonesia dan Jepang diatur dalam Pasal 17, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1983. Pasal 17 Model OECD memberikan hak pemajakan kepada negara tempat artis atau atlet menampilkan jasa mereka. P3B Indonesia-Jepang mengadopsi prinsip ini, sehingga pendapatan Yolla dari bermain bola voli di Jepang dapat dipajak oleh Jepang (DJP, 2017). Ketentuan serupa dicantumkan dalam perjanjian pajak antar negara mitra lain. Literatur menunjukkan bahwa penghasilan artis/atlet umumnya dipajaki di sumber tanpa batasan waktu, sementara negara domisili tetap memajaki dengan tarif domestik penuh (Hofir et al., 2021).

Indonesia menerapkan metode kredit pajak terbatas (*limited tax credit method*) untuk menghindari pajak berganda. Berdasarkan UU PPh Pasal 24, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia untuk tahun pajak yang sama (DJP, 2018). Namun, kredit tersebut dibatasi tidak boleh melebihi pajak yang terutang menurut peraturan dalam negeri atas penghasilan yang sama (DJP, 2018). Dengan kata lain, jika pajak luar negeri lebih tinggi daripada pajak dalam negeri atas penghasilan tersebut, kredit pajak hanya sebesar jumlah pajak dalam negeri. Dalam kasus Yolla, ini memastikan pajak Jepang yang dibayar (sekitar 20% penghasilan) dapat dikurangkan dari pajak Indonesia sehingga mengurangi beban ganda.

UU Pajak Penghasilan Indonesia (UU PPh No. 36/2008 jo. UU HPP No. 7/2021) mengatur tarif progresif bagi WPOP. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh antara lain adalah 5% untuk PKP hingga Rp60 juta (meningkat dari Rp50 juta sebelum HPP), 15% untuk Rp60–250 juta, 25% untuk Rp250–500 juta, dan 30% untuk di atas Rp500 juta (BPK, 2021). Sebagai WPOP domisili, Yolla dikenakan tarif ini atas seluruh penghasilan globalnya. Pemerintah Jepang mengatur pemotongan pajak untuk non-residen lewat Undang-Undang Pajak khusus (Special Taxation Measures), dengan tarif flat 20% (20,42% termasuk surtax) pada penghasilan sumber Jepang, yang dapat direduksi oleh perjanjian

pajak jika berlaku. P3B Indonesia-Jepang sejak 1 Januari 2021 menjadi landasan utama bagi penghitungan pajak lintas negara ini.

Untuk mengatasi masalah ini, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau perjanjian pajak internasional ini hadir sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak di kedua negara dengan membagi hak pemajakan antar negara dan mencegah perpajakan berganda (DJP, 2020). Studi ini akan membahas penerapan P3B Indonesia-Jepang dalam kasus Yolla Yuliana, dengan fokus pada analisis Pasal 17 yang mengatur perpajakan atas penghasilan dari pekerjaan independen berupa Artis dan Atlet, bagaimana mekanisme kredit pajak dijalankan dalam menghitung kewajiban pajaknya di kedua negara, serta metode penghindaran pajak berganda yang relevan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kewajiban pajak Yolla di Jepang dan Indonesia, mengkalkulasi pajak terutang dengan metode kredit, serta menganalisis implikasi hukum dan fiskal dari penerapan P3B.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi kasus (Abdussamad, 2021). Data primer berupa teks peraturan pajak (P3B, UU PPh), dan data sekunder dari artikel akademik serta situs otoritas pajak dianalisis untuk memahami aturan yang berlaku. Studi kasus Yolla Yuliana dianalisis dengan menelaah fakta kontrak dan pendapatan, kemudian menerapkan ketentuan hukum yang relevan untuk menghitung pajak dan mengevaluasi implikasinya. Dalam kasus ini, Jepang memiliki hak pemajakan atas penghasilan tersebut karena penghasilan tersebut bersumber dari kegiatan yang dilakukan di Jepang. Dan Indonesia juga memiliki hak pemajakannya sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghasilan yang diterima Yolla Yuliana adalah Rp1,5 miliar per musim dari kontraknya dengan Tokyo Sunbeams. Yolla Yuliana dikontrak untuk pertandingan satu musim. Berdasarkan Pasal 17 P3B, Jepang berhak memungut pajak atas penghasilan Yolla dari berkompetisi di liga Jepang. Sebagai WPOP asing (non-residen) penghasilan tersebut dipotong pajak Jepang dengan tarif yang berlaku atas penghasilan Yolla Yuliana sebesar 20.42%. Dari penghasilan Rp1.500.000.000, pajak Jepang terutang sebesar:

Penerapan Pasal 17 P3B Indonesia-Jepang Atas Penghasilan Atlet Profesional: Studi Kasus Kontrak Atlet Indonesia Di Jepang

Pajak Terutang:

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan Yolla (Rp)} &= \text{Rp}1.500.000.000 \\ \text{Tarif Pajak (\%)} &= 20.42\% \\ \text{Pajak Terutang (Rp)} &= \text{Rp}306.300.000\end{aligned}$$

Selain itu, Yolla masih tercatat sebagai penduduk pajak Indonesia, sehingga PPh Pasal 17 dikenakan atas seluruh penghasilannya. Sebagai negara domisili juga mengenakan pajak atas penghasilan global yang diperoleh Yolla dihitung menggunakan *Full Tax Credit Method*. Dengan menggunakan tarif progresif UU PPh, perhitungan PPh WPOP adalah:

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan Global} &= \text{Rp}1.500.000.000 \\ \text{PPh WPOP} & \\ 5\% \times 60.000.000 &= 3.000.000 \\ 15\% \times 190.000.000 &= 28.500.000 \\ 25\% \times 250.000.000 &= 62.500.000 \\ 30\% \times 1.000.000.000 &= \underline{300.000.000} \\ &= 394.000.000\end{aligned}$$

Metode Kredit Pajak

Untuk menghindari pajak berganda, Indonesia menerapkan kredit pajak. Pajak Jepang sebesar Rp306.300.000 dapat dikreditkan ke pajak Indonesia. Menurut ketentuan kredit terbatas, jumlah kredit maksimal adalah pajak Indonesia atas penghasilan yang dikaitka (DJP, 2018). Karena pajak Jepang (Rp306.300.000) lebih kecil dari pajak Indonesia (Rp394.000.000), *full tax credit* dapat diberikan.

Dengan demikian, pajak bersih yang masih harus dibayar di Indonesia adalah:

$$\begin{aligned}\text{PPh Indonesia total} &= \text{Rp}394.000.000 \\ \text{Kredit PPh Jepang} &= \text{Rp}306.300.000 \\ \text{Pajak Netto (a - b)} &= \text{Rp}87.700.000\end{aligned}$$

Implikasi Hukum dan Fiskal

Dengan P3B dan kredit pajak, total beban pajak Yolla menjadi Rp306.300.000+ Rp87.700.000 = Rp394.000.000, dibandingkan tanpa perjanjian yang seharusnya Rp700.300.000 (Rp306.300.000 + Rp394.000.000). Pengaturan ini memastikan tidak terjadi pemajakan berganda secara penuh. Studi menunjukkan bahwa penerapan Pasal 17 P3B dan metode kredit efektif

mengurangi beban pajak Yolla serta memenuhi prinsip keadilan pajak internasional.(DJP, 2017),(DJP, 2018) Praktik ini juga sesuai dengan tujuan P3B untuk memperjelas hak pemajakan (*tax certainty*) dan memfasilitasi mobilitas profesional internasional.

SIMPULAN

Analisis kasus Yolla Yuliana menggambarkan bahwa P3B Indonesia-Jepang Pasal 17 memungkinkan Jepang mengenakan pajak atas pendapatan Yolla di sana, namun mekanisme kredit pajak membatasi pajak ganda pada tingkat yang wajar.

Berdasarkan perhitungan diatas, pajak yang masih harus dibayarkan Yolla Yuliana di Indonesia adalah sebesar Rp87.700.000. Pengenaan pajak ini dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku di Jepang dan metode kredit pajak yang telah sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Dan di Indonesia Yolla Yuliana wajib melaporkan SPT atas penghasilan dan pengenaan pajaknya tersebut.

Hasil praktisnya, pajak akhir yang dibayar tidak memberatkan secara ganda. Implikasi praktis bagi atlet profesional adalah pentingnya memahami hak dan kewajiban pajak antarnegara agar dapat mengoptimalkan perhitungan pajak dengan benar. Disarankan agar pemerintah melalui otoritas pajak terus mensosialisasikan ketentuan P3B kepada atlet dan agen olahraga, serta memfasilitasi penerapan kredit pajak. Kebijakan yang mempermudah akses informasi dan layanan konsultasi bagi WPOP berpenghasilan asing dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan kepastian pajak internasional.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Bpk, J. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan*.
- Cnn Indonesia. (2024). *Yolla Yuliana Resmi Gabung Klub Voli Jepang Tokyo Sunbeams*. Cnn.
- Darussalam, & Septriadi, D. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Panduan, Interpretasi, Dan Aplikasi)*. Ddtc.
- Djp. (2017). *Agreement Between Japan And The Republic Of Indonesia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion*

Penerapan Pasal 17 P3B Indonesia-Jepang Atas Penghasilan Atlet Profesional: Studi Kasus Kontrak Atlet Indonesia Di Jepang

With Respect To Taxes On Income.

- Djp. (2018). Lampiran Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 192 /Pmk.03/2018 Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Penghasilan Dari Luar Negeri Pajak Atas A. In *Jdih Kemenkeu*.
- Djp. (2020). *Kredit Pajak*. Direktorat Jenderal Perpajakan. <https://Pajak.Go.Id/Id/Kredit-Pajak>
- Fortuna, N. D., & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483–1494. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14676>
- Hofir, A., Mahendra, D. W., Mutiarasari, D. R., Rohmani, E., Unandar, E., Fenni, F. O., Prastuti, G., Prapto, H., Yuliari, I. G. A., Astuti, I. F., Dianingtyas, M., Nasirudin, M. M., Aprina, N., Almanfaluthi, R., Amalia, S., Pujiastuti, S. L., Suyani, & Iswahyudi, T. (2021). *Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Hutauruk, R. H., & Cik, A. (2017). Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 2(2), 23–39.
- Japan Immigration Services Agency. (2025). *Pajak Penghasilan* (Pp. 90–99). <https://www.moj.go.jp/isa/content/001392791.pdf>
- Kamachi, S. (2025). *Japan Individual - Taxes On Personal Income*. World Wide Tax Summaries. <https://taxsummaries.pwc.com/Japan/Individual/Taxes-On-Personal-Income>
- Tarmidi, D., & Murwaningsari, E. (2019). The Influence Of Earnings Management And Tax Planning On Firm Value With Audit Quality As Moderating Variable. *Research Journal Of Finance And Accounting*, 10(4), 49–58. <https://doi.org/10.7176/rjfa>
- Tim Tvone News. (2025). *Ternyata Segini Gaji Yolla Yuliana Di Jepang, Meski Dianggap Kalah Jam Terbang Dari Megawati Hangestri, Tak Disangka...* Tv One. <https://www.tvonenews.com/sport/arena/285657-ternyata-segini-gaji-yolla-yuliana-di-jepang-meski-dianggap-kalah-jam-terbang-dari-megawati-hangestri-tak-disangka?page=all>
- Wulandari, D. (2024). Kebijakan Pajak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik : Mengupas Pro Dan Kontra Digital Service Tax. *Scientax*, 5(2), 220–238. <https://doi.org/10.52869/st.v5i2.768>